



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS TEKNIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya penambahan Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah disetujui oleh Senat Akademik Universitas pada tanggal 7 Oktober 2024 dan Majelis Wali Amanat pada tanggal 17 Oktober 2024;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Teknik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Teknik tidak sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan Fakultas Teknik sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Teknik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Teknik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Teknik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 60);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2025 Nomor 1);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS TEKNIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Teknik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Teknik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (6) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Departemen Teknik Sipil terdiri atas program studi:
 - a. Sarjana Teknik Sipil;
 - b. Magister Teknik Sipil; dan
 - c. Doktor Ilmu Teknik Sipil.
- (2) Departemen Teknik Mesin terdiri atas program studi:
 - a. Sarjana Teknik Mesin;
 - b. Magister Teknik Mesin; dan
 - c. Doktor Ilmu Teknik Mesin.
- (3) Departemen Teknik Elektro terdiri atas program studi:
 - a. Sarjana Teknik Elektro;
 - b. Magister Teknik Elektro; dan
 - c. Doktor Teknik Elektro.
- (4) Departemen Teknik Pengairan terdiri atas program studi:
 - a. Sarjana Teknik Pengairan;
 - b. Magister Teknik Pengairan; dan
 - c. Doktor Teknik Sumber Daya Air.
- (5) Departemen Arsitektur terdiri atas program studi:
 - a. Sarjana Arsitektur;
 - b. Magister Arsitektur Lingkungan Binaan; dan
 - c. Pendidikan Profesi Arsitek.
- (6) Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota terdiri atas program studi:
 - a. Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota;
 - b. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota; dan
 - c. Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota.
- (7) Departemen Teknik Industri terdiri atas program studi:
 - a. Sarjana Teknik Industri; dan
 - b. Magister Teknik Industri.
- (8) Departemen Teknik Kimia mengelola program studi Sarjana Teknik Kimia.
- (9) Departemen Profesi Keinsinyuran mengelola program studi Profesi Insinyur.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 7 Februari 2025

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
 NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS TEKNIK

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS TEKNIK



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO